

## Pemeriksaan Rontgen

No. SK : 017

### Persyaratan

1. Terdaftar di IGD/Poliklinik/Rawat Inap
2. Membawa surat pengantar pemeriksaan Rontgen dari Dokter dan struk atau bukti pembayaran dari kasir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / Keluarga pasien menyerahkan surat pengantar rontgen dan struk/bukti pembayaran ke bagian pendaftaran Radiologi
2. Pasien menunggu panggilan untuk pemeriksaan rontgen
3. Petugas melaksanakan tindakan pemeriksaan rontgen
4. Hasil pemeriksaan rontgen tersimpan otomatis di Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan dapat dilihat oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
5. Hasil pemeriksaan rontgen dapat diberikan kepada pasien secara softcopy melalui email atau media sosial
6. Bila DPJP membutuhkan cetakan film hasil rontgen, dapat diambil di bagian pendaftaran Radiologi
7. Hasil pemeriksaan rontgen dilakukan expertise/pembacaan oleh Dokter Spesialis Radiologi
8. Hasil expertise diberikan kepada pasien

### Waktu Penyelesaian

0

1. Pemeriksaan Cito (segera) kurang dari 30 Menit dari pemeriksaan foto rontgen diambil sampai keluar hasil
2. Pemeriksaan Non Cito (normal) 60 Menit dari pemeriksaan foto rontgen sampai keluar hasil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

**Pasien Umum:**

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

**Pasien BPJS Kesehatan:**

Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan rontgen

### Pengaduan Layanan

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website : [rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id](mailto:rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id)
3. Email : [humarsudkepulauanseribu@gmail.com](mailto:humarsudkepulauanseribu@gmail.com)
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
  - a. Instagram / Facebook : [rsudkepulauanseribu](#)
  - b. X : [rsud\\_seribu](#)
  - c. Tiktok : [rsud.kep.seribu](#)
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>